



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2019/PA Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pengesahan nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Suleman bin Musuh, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Dusun Saukeng, Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon I;

Asriani binti Piing, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat Tinggal di Saukeng, Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa **Muhammad Adil, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, dari YLBH Ruslan Andi Mallarangang, berkantor di jalan Taman Makam Pahlawan (ex jln. Kusumabangsa) Nomor 5 Macinna Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Meret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 90/SK/III/2019/PA Blk tanggal 5 Maret 2019.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya;

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Blk



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 5 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 85/Pdt.P/2019/PA Blk tanggal 5 Maret 2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, bertempat di Malaysia yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama Piing;
3. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan Pemohon II adalah Husen (selaku Imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan pemohon I dengan pemohon II;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah Supelman, SE dan Irfandi;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah Kebun 5 are, terletak di Saukeng, Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
6. Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus Perjaka dan pemohon II berstatus Perawan;
7. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat/belum pernah melaporkan pernikahannya ke KUA setelah kembali ke Indonesia;
8. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Blk



agama Islam, oleh karena itu pemohon I dan pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan tersebut;

10. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga selama kurang lebih 1 tahun dan belum dikaruniai anak;

11. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan Akta Nikah yang berkenaan dengan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Para Pemohon mohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.g. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antar pemohon I (Suleman bin Musuh) dan pemohon II (Asriani binti Piing) yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 di Malaysia.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan lalu surat permohonan para Pemohon dibacakan di depan persidangan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yaitu:

A. Surat-surat :

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Blk



1. Fotokopi kartu keluarga Nomor 7302050809110001, atas nama Suleman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 1 Maret 2019, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor 7302051407770004, atas nama Suleman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 26 Februari 2018, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P2.
3. Fotokopi tanda penduduk Nomor 7302051407770004, atas nama Asriani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 6 Maret 2018, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P3.

A. Saksi-saksi :

1. Supelman, SE bin Mustamin, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Singa, Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Maret 2018, di Malaysia;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Husen.
 - Bahwa yang menjadi wali pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Piing.

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Blk



- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Supelman dan Irfandi.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa Kebun 5 are, terletak di Saukeng, Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba kepada Pemohon II.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.

2. Irfawandi bin Alimuddin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pangoki, Desa Bontokamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu 2 kali Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Maret 2018, di Malaysia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Husen.
- Bahwa yang menjadi wali pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Piing.
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Supelman dan Irfandi.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa Kebun 5 are, terletak di Saukeng, Desa Singa,

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Blk



Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba kepada Pemohon II.

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.

Bahwa pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama,;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* adalah termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama, karenanya Pengadilan Agama Bulukumba berwenang mengadili perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Blk



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter yang tidak mengandung sengketa, dan pihak-pihak yang mengajukan perkara ini dapat memilih pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*, sesuai dengan apa yang tersirat dalam ketentuan Pasal 142 R.Bg., dan dengan memperhatikan permohonan para Pemohon yang berkenaan dengan tempat tinggal para Pemohon tersebut yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon mengajukan surat kuasa yang didalamnya memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Blk



Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Blk



kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para Pemohon berhak mewakili para Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II mengenai pelaksanaan pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Blk



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 21 Maret 2018 di Malaysia.
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung, Pemohon II yang bernama Piing, namun yang menikahkan yaitu Husen selaku imam setempat, karena wali Pemohon II telah menyerahkan kepada imam tersebut untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Supelman dan Irfandi, serta maharnya adalah Kebun 5 are, terletak di Saukeng, Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bulukumba karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah. Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Blk



dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan pernikahan di Malaysia karena pada saat itu Pemohon II berada di Malaysia begitu pula ayah kandung Pemohon II sebagai walinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai, meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama, *in casu* Pengadilan Agama Buukumba, demi melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaiannya.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I masih perjaka dan tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon II berstatus perawan tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain. Selain itu, permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Blk



keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf (C) Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 8 disebutkan perkawinan bagi warga negara Indonesia di luar negeri yang tidak didaftarkan setelah kembali ke Indonesia lebih dari satu tahun, maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2018 di Malaysia.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Blk



Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suleman bin Musuh) dengan Pemohon II (Asriani binti Piing) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2018, di Malaysia.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 M., bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 H., oleh: Achmad Ubaidillah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T. S.Ag., S.H., dan Muhammad Natsir, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muh. Amin T. S.Ag., S.H.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muhammad Natsir, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Blk



Nurwahidah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	80.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Blk